



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NIAS SELATAN**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NIAS SELATAN
NOMOR 1 TAHUN 2026

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NIAS SELATAN TAHUN 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NIAS SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020–2024 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2010 Tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020 – 2024 yang menyatakan bahwa dalam rangka untuk memastikan program mikro serta monitoring dan evaluasi atas implementasinya, setiap kementerian/lembaga/ pemerintah daerah dapat membentuk Tim Reformasi Birokrasi di internal kementerian/lembaga/pemerintah daerah;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan untuk melaksanakan reformasi birokrasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias Selatan, perlu menetapkan Keputusan Komisi

Pemilihan Umum Kabupaten Nias Selatan tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias Selatan Tahun 2026;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6863);
2. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010–2025;
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020–2024 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2010 Tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020 – 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 233);
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 9 Tahun 2023 tentang Evaluasi Reformasi Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 601);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi

- Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 984);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
 7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Tahun 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 1188);
 8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1393 Tahun 2023 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020-2024;
 9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
NIAS SELATAN TENTANG PEMBENTUKAN TIM

REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NIAS SELATAN TAHUN 2026.

- KESATU : Membentuk dan menetapkan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias Selatan Tahun 2026, yang terdiri dari:
1. Tim Pengarah;
 2. Tim Pelaksana, yang terbagi dalam:
 - a) Tim Manajemen Perubahan;
 - b) Tim Penataan Peraturan Perundangan/Deregulasi Kebijakan;
 - c) Tim Penataan Organisasi/Kelembagaan;
 - d) Tim Penataan Tata Laksana;
 - e) Tim Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia;
 - f) Tim Penguatan Akuntabilitas;
 - g) Tim Pengawasan;
 - h) Tim Pelayanan Publik; dan
 3. Tim Agen Perubahan.
- KEDUA : Susunan keanggotaan Tim Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Tugas Tim Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya tim-tim di atas perlu melakukan koordinasi internal maupun eksternal dengan instansi terkait serta bertanggung jawab kepada Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan sampai dengan bulan Desember Tahun 2026.

Ditetapkan di : Teluk Dalam
Pada tanggal : 2 Januari 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NIAS SELATAN,



BENIMERITUS HALAWA

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN NIAS SELATAN
 NOMOR : 1 TAHUN 2026
 TENTANG : PEMBENTUKAN TIM REFORMASI
 BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI
 PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NIAS
 SELATAN TAHUN 2026

**TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN
 KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NIAS SELATAN TAHUN 2026**

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
1	2	3	4	5
PENGARAH				
1.	Benimeritus Halawa	Ketua KPU	Pengarah merangkap Ketua	1. Memberikan arahan dalam penyusunan kegiatan Reformasi Birokrasi; 2. Menerima laporan bulanan dari Tim Pelaksana dan Tim Agen Perubahan; dan 3. Memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi secara berkala dan memberikan arahan agar pelaksanaan Reformasi Birokrasi tetap berjalan konsisten, terarah, dan berkelanjutan.
2.	Sifaomadodo Wau	Anggota KPU	Pengarah merangkap Anggota	
3.	Resman Buulolo	Anggota KPU	Pengarah merangkap Anggota	
4.	Kadar Kristian Wau	Anggota KPU	Pengarah merangkap Anggota	
5.	Isiani Gohae	Anggota KPU	Pengarah merangkap Anggota	
PELAKSANA				
6.	Hubertus Manao	Sekretaris KPU Kabupaten Nias Selatan	Ketua	Ketua
I.	TIM MANAJEMEN PERUBAHAN			
1.	Hubertus Manao	Sekretaris KPU Kabupaten Nias Selatan	Koordinator Merangkap Anggota	- Menyusun strategi manajemen perubahan dan strategi komunikasi pada Komisi

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
1	2	3	4	5
2.	Firman Alamsah Parhimpunan	Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik	Asesor	Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara; - Melaksanakan Sosialisasi dan Internalisasi Manajemen Perubahan dalam rangka reformasi birokrasi
3.	Martin Abednego Siahaan	Plt. Kasubbag Teknis Penyelenggara dan Hubungan Masyarakat	Anggota	
II. TIM PENATAAN PERATURAN PERUNDANGAN / DEREGULASI KEBIJAKAN				
1.	Syafriadi Amri Zalukhu	Plt. Kasubbag Hukum dan SDM	Koordinator Merangkap Anggota	- Mengidentifikasi Peraturan Perundang-undangan yang dikeluarkan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara; - Melakukan Pemetaan Peraturan Perundang-undangan yang tidak harmonis atau tidak sinkron di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara;
2.	Firman Alamsah Parhimpunan	Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik	Asesor	
3.	Heru Bilal Fairuz Siregar	Staf Pelaksana	Anggota	
4.	Alfan Nugraha Saleh Siregar	Staf Pelaksana	Anggota	
III. TIM PENATAAN ORGANISASI/ KELEMBAGAAN				
1.	Martin Abednego Siahaan	Plt. Kasubbag Teknis Penyelenggara dan Hubungan Masyarakat	Koordinator Merangkap Anggota	- Membentuk unit kerja yang menangani fungsi organisasi, Tata Laksana, Kepegawaian dan diklat yang mampu mendukung tercapainya tujuan dan sasaran reformasi birokrasi
2.	Kesadaran Zagoto	Kasubbag Program dan Data	Asesor	
3.	Esther Grace Nainggolan	Staf Pelaksana	Anggota	
4.	Romega Tiarma Damanik	Staf Pelaksana	Anggota	
5.	Robili Tafonao	PPPK	Anggota	
IV. TIM PENATAAN TATA LAKSANA				
1.	Kesadaran Zagoto	Kasubbag Program dan Data	Koordinator Merangkap Anggota	- Mengkoordinasikan penyiapan dokumen SOP <i>core business</i> ;

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
1	2	3	4	5
2.	Martin Abednego Siahaan	Plt. Kasubbag Teknis Penyelenggara dan Hubungan Masyarakat	Asesor	- Mengkoordinasikan pembangunan atau pengembangan <i>e-government</i>
3.	Muhammad Fathurrozi	Staf Pelaksana	Anggota	
4.	Dejolis Elgius Manao	PPPK	Anggota	
5.	Faisal Mersin Nduru	PPPK	Anggota	
6.	Lotma Daniel Zagoto	PPNPN	Anggota	
V. TIM SISTEM MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA				
1	Syafriadi Amri Zalukhu	Plt. Kasubbag Hukum dan SDM	Koordinator Merangkap Anggota	- Melaksanakan sistem rekrutmen yang terbuka, transparan, akuntabel dan berbasis kompetensi; - Melakukan asesmen individu berdasarkan kompetensi; - Melaksanakan penerapan sistem penilaian kinerja individu; - Membangun sistem dan proses pendidikan dan pelatihan pegawai berbasis kompetensi dalam pengelolaan kebijakan dan pelayanan publik
2	Firman Alamsah Parhimpunan	Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik	Asesor	
3	Esther Grace Nainggolan	Staf Pelaksana	Anggota	
4	Ester Florensa Tambun	Staf Pelaksana	Anggota	
5	Robili Tafonao	PPPK	Anggota	
6	Wirmansyah Tanjung	PPPK	Anggota	
VI. TIM PENGAWASAN				
1	Martin Abednego Siahaan	Plt. Kasubbag Teknis Penyelenggara dan Hubungan Masyarakat	Koordinator Merangkap Anggota	- Melaksanakan Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Pada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara; - Meningkatkan Peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) Sebagai <i>Quality Assurance</i> dan <i>Consulting</i> .
2	Kesadaran Zagoto	Kasubbag Program dan Data	Asesor	
3.	Teoli Telaumbanua	Staf Pelaksana	Anggota	

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
1	2	3	4	5
4.	Herianto Duha	PPPK	Anggota	
5.	Fabianus Sarumaha	PPPK	Anggota	
VII TIM PENGUATAN AKUNTABILITAS				
1.	Firman Alamsah Parhimpunan	Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik	Koordinator Merangkap Anggota	<ul style="list-style-type: none"> - Membangun sistem yang mampu mendorong tercapainya kinerja organisasi yang terukur; - Menyusun Rencana Strategis, Rencana Aksi Kinerja, Rencana Kerja Tahunan, Perjanjian Kinerja, Indikator Kinerja Utama (IKU), Laporan Kinerja Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara;
2.	Kesadaran Zagoto	Kasubbag Program dan Data	Asesor	
3.	Syafriadi Amri Zalukhu	Staf Pelaksana	Anggota	
4.	Tujuh Dharma Yusuf Duha	Staf Pelaksana	Anggota	
5.	Muhammad Fathurrozi	Staf Pelaksana	Anggota	
6.	Erwin Valda Duha	PPPK	Anggota	
7.	Faisal Mersin Nduru	PPPK	Anggota	
VIII TIM PELAYANAN PUBLIK				
1.	Firman Alamsah Parhimpunan	Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik	Koordinator Merangkap Anggota	<ul style="list-style-type: none"> - Menerapkan standar pelayanan dalam pelayanan public; - Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan public
2.	Syafriadi Amri Zalukhu	Plt. Kasubbag Hukum dan SDM	Asesor	
3.	Tujuh Dharma Yusuf Duha	Staf Pelaksana	Anggota	
4.	Marina Hutasoit	Staf Pelaksana	Anggota	
5.	Erwin Valda Duha	PPPK	Anggota	
6.	Wirmansyah Tanjung	PPPK	Anggota	
7.	Septinus Duha	PPPK	Anggota	
8.	Olozisokhi Laia	PPPK	Anggota	
9.	Agustinus Manao	PPPK	Anggota	

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
1	2	3	4	5
IX	TIM AGEN PERUBAHAN			
1	Hubertus Manao	Sekretaris KPU Kabupaten Nias Selatan	Ketua	- Membuat rencana aksi dari program-program reformasi yang sudah akan dijalankan bersama Tim Reformasi Birokrasi Sekretariat; - Merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi kegiatan di setiap program Reformasi Birokrasi Sekretariat, serta melaporkan kepada Tim Pengarah setiap bulan bersama Tim Reformasi Birokrasi; dan - Melakukan kampanye dan mengajak setiap Pegawai untuk melakukan perubahan mental dan prilaku yang sejalan dengan reformasi
2	Firman Alamsah Parhimpunan	Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik	Wakil Ketua dan Koordinator	
3	Syafriadi Amri Zalukhu	Plt. Kasubbag Hukum dan SDM	Anggota	
4	Kesadaran Zagoto	Kasubbag Program dan Data	Anggota	
5	Martin Abednego Siahaan	Plt. Kasubbag Teknis Penyelenggara dan Hubungan Masyarakat	Anggota	
6	Tujuh Dharma Yusuf Duha	Staf Pelaksana	Anggota	
7	Teoli Telaumbanua	Staf Pelaksana	Anggota	
8	Esther Grace Nainggolan	Staf Pelaksana	Anggota	
9	Ester Florensa Tambun	Staf Pelaksana	Anggota	
10	Romega Tiarma Damanik	Staf Pelaksana	Anggota	
11	Marina Hutasoit	Staf Pelaksana	Anggota	
12	Alfan Nugraha Saleh Siregar	Staf Pelaksana	Anggota	
13	Muhammad Fathurrozi	Staf Pelaksana	Anggota	
14	Heru Bilal Fairuz Siregar	Staf Pelaksana	Anggota	
15	Donny Christian Harita	PPPK	Anggota	
16	Dejolis Elgius Manao	PPPK	Anggota	

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
1	2	3	4	5
17	Herianto Duha	PPPK	Anggota	
18	Erwin Valda Duha	PPPK	Anggota	
19	Fabianus Sarumaha	PPPK	Anggota	
20	Robili Tafonao	PPPK	Anggota	
21	Faisal Mersin Ndruru	PPPK	Anggota	
22	Wirmansyah Tanjung	PPPK	Anggota	
23	Septinus Duha	PPPK	Anggota	
24	Olozisokhi Laia	PPPK	Anggota	
25	Agustinus Manao	PPPK	Anggota	
26	Lotma Daniel Zagoto	PPNPN		

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NIAS SELATAN,

BENIMERITUS HALAWA

